



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah als Dian Bin H.Junaidi
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/9 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura. RT. 33, Nomor 21 Kelurahan Api-

Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardiansyah als Dian Bin H.Junaidi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/XI/2020/BNNP tanggal 17 November 2020;

Terdakwa Ardiansyah als Dian Bin H.Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. Aksan, S.H., 2. Sdr. Johansyah, S.H., 3. Sdri. Rosita, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara yang beralamat di Jl. Selat Alor RT. 032, No. 028, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H. JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H. JUNAIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupaiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram bruto atau sama dengan 9,31 (Sembilan koma tiga puluh satu) gram Netto,
 - 1 (satu) unit timbangan,
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-,
 - 1 (satu) buah Bong,
 - 1 (satu) bungkus plastic ketip
 - 1 (satu) unit handphoneAgar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI bersama saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) dan Sdr Rife (DPO) pada Hari Selasa Tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 14.00, Wita setidak- tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan November 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Patimura Gg Atletik 19. Rt.14 Rw. 020 Kel Api- Api Kec Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kaltim. setidak- tidak nya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika , Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat nya melebihi 1 (satu) kilo Gram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat nya lebih 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa Tanggal 17- Nopember-2020 sekitar pukul 10, 00 Wita terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI kerumah saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) biasa untuk melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis shabu dan bertemu dengan saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa pamit pulang menuju kerumah kakak terdakwa, ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI yang bernama Joni sesampainya di rumah kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI ternyata kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI yang bernama Joni tersebut sedang tidur. Dan tidak berapa lama kemudian ada telephon dari saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) memesan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI menyuruh saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI di jalan Patimura Gg. Atletik 19. Rt.14 Rw. 020 Kel Api- Api Kec Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kaltim.lalu terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI sambil menyiapkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah), namun tidak berapa lama kemudian datang seseorang laki-laki yang terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI tidak mengenalnya masuk kedalam rumah kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIIDI sambil bertanya ada Jonikah dan dijawab oleh terdakwa ARDIANSYAH Als

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN Bin H.JUNAIDI masuk aja sambil terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI dengan cepat menyembunyikan Narkotika jenis shabu pesanan saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu seberat 10,29 (sepuluh koma dua Sembilan) Gram Brutto, 1 (satu) unit timbangan, uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HandPhon bahwa Hend phon yang telah disita oleh penyidik adalah untuk dijadikan alat komunikasi antara terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI dan saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) lalu barang bukti di bawa oleh petugas BNNPK kekantor BNNPK untuk dilakukan proses lebih lanjut.bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) Gram Brutto mengandung jenis metamfetamina (positif) sesuai hasil Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 10864/NNF/2020/Pusat Lab Narkotika Tanggal. 11- Desember-2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H. JUNAIDI. bersama saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) dan Sdr Rife (DPO) pada Hari Selasa Tanggal, 17- November- 2020 sekitar Pukul 14- 00, Wita setidak- tidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan November- 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Jalan Patimura Gg Atletik 19. Rt.14 Rw. 020 Kel Api- Api Kec Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kaltim. setidak- tidak nya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa Tanggal 17- Nopember-2020 sekitar pukul 10, 00 Wita terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI kerumah saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) biasa untuk melakukan aktifitas jual beli Narkotika jenis shabu dan bertemu dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa pamit pulang menuju kerumah kakak terdakwa, ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI yang bernama Joni sesampainya di rumah kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI ternyata kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI yang bernama Joni tersebut sedang tidur. Dan tidak berapa lama kemudian ada telephon dari saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) memesan 1(satu) gram Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI menyuruh saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) untuk datang kerumah kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI di jalan Patimura Gg. Atletik 19. Rt.14 Rw. 020 Kel Api-Api Kec Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kaltim.lalu terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI sambil menyiapkan Narkotika jenis shabu pesanan saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah), namun tidak berapa lama kemudian datang seseorang laki-laki yang terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI tidak mengenalnya masuk kedalam rumah kakak terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI sambil bertanya ada Jonikah dan dijawab oleh terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI masuk aja sambil terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI dengan cepat menyembunyikan Narkotika jenis shabu pesanan saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu seberat 10,29 (sepuluh koma dua Sembilan) Gram Brutto, 1 (satu) unit timbangan, uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastic klip dan 1 (satu) unit HandPhon bahwa Hend phon yang telah disita oleh penyidik adalah untuk dijadikan alat komunikasi antara terdakwa ARDIANSYAH Als DIAN Bin H.JUNAIDI dan saksi ANDRIE FIBRIANTO Als ANDRE Bin SUWITO (dalam berkas terpisah) lalu barang bukti di bawa oleh petugas BNNPK kekantor BNNPK untuk dilakukan proses lebih lanjut.bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis shabu seberat 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) Gram Brutto mengandung jenis metamfetamina (positif) sesuai hasil Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 10864 / NNF / 2020 / Pusat Lab Narkotika Tanggal. 12- Desember-2020.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, pukul 13.00 WITA, Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito di rumahnya di Jl. Pencak Silat 1 RT. 12, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Pencak Silat 1 RT. 12, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang yang dilakukan oleh Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim BNNP melakukan penindakan di rumah tersebut, dimana Saksi melihat seorang di depan rumah tersebut, kemudian Saksi bertanya "Siapa namamu?", dan dijawab oleh Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito "Andre, Pak", selanjutnya Saksi bertanya "dimana barangnya?", kemudian dijawab "ga ada sama saya pak, Dian yang bawa pak";
- Bahwa kemudian Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito menghubungi Terdakwa melalui handphone, dimana Terdakwa mengatakan saat ini berada di rumah kakanya yang bernama Joni;
- Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Tim dari BNNP Kalimantan Timur langsung berangkat menuju ke rumah Joni melalui petunjuk dari Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito;
- Bahwa setelah sampai di rumah Joni di Jl. Pattimura Gg. Atletik 19, RT.14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Saksi bersama Tim BNNP Kalimantan Timur masuk ke dalam rumah, dan mendapati ada 4 (empat) orang, yakni Terdakwa, Joni, Edi dan Deni;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram bruto, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa kemudian keempat orang tersebut, Saksi bersama Tim BNNP amankan ke kantor BNNK Bontang;
 - Bahwa Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk membantu menjualkan atau sebagai perantara dan keuntungannya adalah memakai shabu tersebut, sedangkan rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per poket;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Ripe dengan sistem jejak;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Adi Wijaya Bin (Alm) Misman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, pukul 13.00 WITA, Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Timur telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito di rumahnya di Jl. Pencak Silat 1 RT. 12, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Pencak Silat 1 RT. 12, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang yang dilakukan oleh Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim BNNP melakukan penindakan di rumah tersebut, dimana Saksi melihat seorang di depan rumah tersebut, kemudian Saksi bertanya “Siapa namamu?”, dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito “Andre, Pak”, selanjutnya Saksi bertanya “dimana barangnya?”, kemudian dijawab “ga ada sama saya pak, Dian yang bawa pak”;

- Bahwa kemudian Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito menghubungi Terdakwa melalui handphone, dimana Terdakwa mengatakan saat ini berada di rumah kakanya yang bernama Joni;

- Bahwa selanjutnya Saksi, bersama Tim dari BNNP Kalimantan Timur langsung berangkat menuju ke rumah Joni melalui petunjuk dari Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito;

- Bahwa setelah sampai di rumah Joni di Jl. Pattimura Gg. Atletik 19, RT.14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Saksi bersama Tim BNNP Kalimantan Timur masuk ke dalam rumah, dan mendapati ada 4 (empat) orang, yakni Terdakwa, Joni, Edi dan Deni;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone;

- Bahwa kemudian keempat orang tersebut, Saksi bersama Tim BNNP amankan ke kantor BNNK Bontang;

- Bahwa Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk membantu menjualkan atau sebagai perantara dan keuntungannya adalah memakai shabu tersebut, sedangkan rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per poket;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Ripe dengan sistem jejak;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yakni istri Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, pukul 13.00 WITA oleh Petugas dari BNN di rumah Saksi di Jl. Pencak Silat 1 RT. 12, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit handphone;
 - Bahwa awalnya Saksi duduk di depan rumah Saksi sambil menelpon istri Saksi, kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku dari BNN dan bertanya kepada Saksi "Siapa namamu?", dan Saksi menjawab, "Andre, Pak", selanjutnya orang tersebut kembali bertanya "dimana barangnya?", kemudian Saksi jawab "ga ada sama saya pak, Dian yang bawa pak";
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone, dimana Terdakwa mengatakan saat ini berada di rumah kakanya yang bernama Joni;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota BNN tersebut langsung berangkat menuju ke rumah Joni;
 - Bahwa di rumah Joni di Jl. Pattimura Gg. Atletik 19, RT.14 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang diamankan oleh anggota BNN tersebut, yakni Terdakwa, Joni, Edi dan Deni;
 - Bahwa terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat total yakni 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram bruto, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone;
 - Bahwa kemudian keempat orang tersebut dan Saksi diamankan ke kantor BNNK Bontang;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, dimana Saksi hanya membantu menjualkan atau sebagai perantara dengan keuntungan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan rumah Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per poket;
 - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Saksi maupun Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 14.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yang bernama Joni di Jl. Pattimura Gg. Atletik 19 RT.14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 10.00 WITA Terdakwa ke rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito untuk bertamu dan melakukan aktivitas jual beli shabu di rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, pada saat mengobrol, tiba-tiba Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito diajak istrinya untuk melayat, setelah itu Terdakwa pamit pulang duluan, namun mobil Terdakwa bannya bocor, kebetulan teman Terdakwa yang bernama Edi lewat di depan rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, jadi Terdakwa minta tolong kepada Edi untuk mengantar Terdakwa menuju ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Joni. Sesampainya di rumah Joni, Terdakwa dan Edi masuk rumah dan melihat Joni sedang tidur, kemudian Terdakwa dan Edi duduk di ruang tengah sambil ngobrol, kemudian Terdakwa ditelpon Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito untuk memesan 1 (satu) gram shabu, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada di rumah Joni dan Terdakwa menyuruh Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito ke rumah Joni, lalu setelah Terdakwa siapkan shabu pesanan Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, tidak lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Terdakwa "ada Joni kah?" lalu Terdakwa menjawab "masuk aja", kemudian dengan cepat Terdakwa menyembunyikan shabu yang Terdakwa bawa dan shabu yang Terdakwa siapkan untuk Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito dengan kantong plastik hitam, kemudian laki-laki tersebut duduk di ruang tamu untuk ketemu Joni sambil menunggu Joni bangun, sekitar 5 sampai 10 menit langsung masuk orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengamankan Terdakwa dan orang-orang yang ada di rumah Joni;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat total yakni 10,29 (sepuluh koma dua sembilan) gram bruto, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Joni, teman Joni yang bernama Deni dan Edi dibawa oleh petugas ke dalam mobil dan Terdakwa melihat Saksi Andrie

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito sudah terborgol, kemudian Terdakwa dan orang-orang tersebut diamankan ke kantor BNNK Bontang;

- Bahwa Narkotika jenis shabu 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Ripe, dimana Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ripe;

- Bahwa Sdr. Ripe menghubungi Terdakwa selalu menggunakan nomor pribadi, jadi Terdakwa hanya menunggu telpon dan arahan dari Sdr. Ripe, untuk pengambilan shabu dari Sdr. Ripe ini yang kedua kali, yang pertama dengan sistem jejak sesuai arahan Sdr. Ripe, pembayaran shabu dengan cara transfer, dimana Terdakwa tidak simpan nomor rekening yang disuruh untuk kirim uangnya dan juga setelah pengiriman uang, buktinya Terdakwa buang;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan lalu Sdr. Ripe menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabunya yang pertama yakni 5 (lima) gram, kemudian yang kedua shabu 10 (sepuluh) gram, dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut tidak langsung bertemu dengan Sdr. Ripe, melainkan dengan sistem jejak, setelah shabunya habis terjual kemudian Terdakwa menunggu telpon dari Sdr. Ripe dan Terdakwa transfer uangnya;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito sudah lama sekitar 5 (lima) tahun karena istri Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito masih ada hubungan keluarga dengan ibu dari Terdakwa dan juga Terdakwa biasa berjualan shabu di rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, saat ada pembeli yang akan ambil shabu pada Terdakwa, maka pembeli akan Terdakwa arahkan ke rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, kadang Terdakwa yang memberikan shabu kepada pembeli dan kadang juga Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito yang menyerahkan shabu kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, namun Terdakwa memberikan shabu dengan cara sama-sama menggunakan shabu;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual shabu adalah untung dalam memakai shabu dan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, merupakan hasil penjualan Terdakwa yang terdahulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan berat 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram netto;
2. 1 (satu) unit timbangan;
3. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
4. 1 (satu) buah Bong;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip;
6. 1 (satu) unit handphone;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10864/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21116/2020/NNF, 21117/2020/NNF, 21118/2020/NNF dan 21119/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 27/10825 /XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa total 4 (empat) bungkus paket shabu-shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan berat 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi, Saksi Adi Wijaya Bin (Alm) Misman bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Timur sehubungan dengan masalah narkoba pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 14.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yang bernama Joni di Jl. Pattimura Gg. Atletik 19 RT.14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Ripe, dimana Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ripe, dimana Sdr. Ripe menghubungi Terdakwa selalu menggunakan nomor pribadi, jadi Terdakwa hanya menunggu telpon dan arahan dari Sdr. Ripe;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan shabu dari Sdr. Ripe sebanyak kedua kali, yakni dengan sistem jejak sesuai arahan Sdr. Ripe, pembayaran shabu dengan cara transfer, dimana Terdakwa tidak simpan nomor rekening yang disuruh untuk kirim uangnya dan juga setelah pengiriman uang, buktinya Terdakwa buang;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan lalu Sdr. Ripe menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabunya yang pertama yakni 5 (lima) gram, kemudian yang kedua shabu 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam transaksi shabu adalah memakai shabu;
- Bahwa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, merupakan hasil penjualan Terdakwa yang terdahulu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito sudah lama sekitar 5 (lima) tahun karena istri Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito masih ada hubungan keluarga dengan ibu dari Terdakwa dan juga Terdakwa biasa berjualan shabu di rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, saat ada pembeli yang akan ambil shabu pada Terdakwa, maka pembeli akan Terdakwa arahkan ke rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, kadang Terdakwa yang memberikan shabu kepada pembeli dan kadang juga Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito yang menyerahkan shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, namun Terdakwa memberikan shabu dengan cara sama-sama menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10864/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21116/2020/NNF, 21117/2020/NNF, 21118/2020/NNF dan 21119/2020/NNF tersebut adalah benar positif

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 27/10825 /XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa total 4 (empat) bungkus paket shabu-shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan berat 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ardiansyah als Dian Bin H.Junaidi dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Para Saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan”, *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” atau “melampaui wewenang” atau “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain”. Menurut Jan Remmelink, seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tony Sanada Bin Tri Tjahyono Adi, Saksi Adi Wijaya Bin (Alm) Misman bersama dengan Tim dari BNNP Kalimantan Timur sehubungan dengan masalah narkotika pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 pukul 14.00 WITA di rumah kakak Terdakwa yang bernama Joni di Jl.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura Gg. Atletik 19 RT.14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit timbangan dan 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang didapat dari Sdr. Ripe, dimana Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ripe, dimana Sdr. Ripe menghubungi Terdakwa selalu menggunakan nomor pribadi, jadi Terdakwa hanya menunggu telpon dan arahan dari Sdr. Ripe;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan shabu dari Sdr. Ripe sebanyak kedua kali, yakni dengan sistem jejak sesuai arahan Sdr. Ripe, pembayaran shabu dengan cara transfer, dimana Terdakwa tidak simpan nomor rekening yang disuruh untuk kirim uangnya dan juga setelah pengiriman uang, buktinya Terdakwa buang, dimana sekitar 3 (tiga) bulan lalu Sdr. Ripe menyuruh Terdakwa untuk menjualkan shabunya yang pertama yakni 5 (lima) gram, kemudian yang kedua shabu 10 (sepuluh) gram, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam transaksi shabu adalah memakai shabu;

Menimbang, bahwa uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa, merupakan hasil penjualan Terdakwa yang terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito sudah lama sekitar 5 (lima) tahun karena istri Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito masih ada hubungan keluarga dengan ibu dari Terdakwa dan juga Terdakwa biasa berjualan shabu di rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, saat ada pembeli yang akan ambil shabu pada Terdakwa, maka pembeli akan Terdakwa arahkan ke rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, kadang Terdakwa yang memberikan shabu kepada pembeli dan kadang juga Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito yang menyerahkan shabu kepada pembeli, dimana Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, namun Terdakwa memberikan shabu dengan cara sama-sama menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 27/10825 /XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa total

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



4 (empat) bungkus paket shabu-shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan berat 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram netto, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10864/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 21116/2020/NNF, 21117/2020/NNF, 21118/2020/NNF dan 21119/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifisir sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda Nomor: 27/10825 /XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang ditandatangani oleh Budi Lesmana, selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa total 4 (empat) bungkus paket shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram berat netto;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, barang bukti shabu-shabu tersebut memiliki berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram berat netto, dimana dalam hal ini barang bukti tersebut terbukti telah melebihi berat 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan maka diketahui antara Terdakwa dengan Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, memiliki perannya masing-masing yaitu Terdakwa biasa berjualan shabu di rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, saat ada pembeli yang akan ambil shabu pada Terdakwa, maka pembeli akan Terdakwa arahkan ke rumah Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, kadang Terdakwa yang memberikan shabu kepada pembeli dan kadang juga Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito yang menyerahkan shabu kepada pembeli, dimana Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito, namun Terdakwa memberikan shabu dengan cara sama-sama menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andrie Fibrianto Als Andre Bin (Alm) Suwito maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikualifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur kelima di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Permufakatan Jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 114 mengenai adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan berat 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram netto, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit handphone, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah als Dian Bin H.Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan Permufakatan Jahat*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah als Dian Bin H.Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat 10,36 (sepuluh koma tiga enam) gram bruto atau sama dengan berat 9,31 (sembilan koma tiga satu) gram netto;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)